

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

2023

Kpt 14 Tahun 2023, 2 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal **43** Ayat **(2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 51/PP.04.1-BA/1812/2023

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Februari 2023